



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **YARHANSYAH Alias ASEP Bin HAMDAN;**
Tempat lahir : Barabai;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/ Tahun 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tilang, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **MISRAN Alias IMIS Bin GASLAN;**
Tempat lahir : Awang Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 01 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Awang Tengah RT. 03 Kecamatan Batang Alai Utara, Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 19 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015;

Para Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 391 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 391/ Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YARHANSYAH Alias ASEP Bin HAMDAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MISRAN Als IMIS Bin GASLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN

Halaman 2 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERATAN“ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YARHANSYAH Alias ASEP Bin HAMDAN bersama-sama dengan Terdakwa II. MISRAN Als IMIS Bin GASLAN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 6 (enam) Bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah sepeda motor jenis SPM R 2 merek Yamaha 2p2 Jupiter Z 110 cc warna merah hitam DA 3963 ZAG No. Ka : MH32P20078K834953, No. Sin : 2P2935922;

Dikembalikan kepada Sdr. WALYONO Bin JASRI_;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Force One No. Ka : MH34NS00J2K631445, No. Sin 4 WH-308727;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah alat kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. YARHANSYAH Alias ASEP Bin HAMDAN, terdakwa II MISRAN Bin GASLAN bersama-sama dengan sdr. Itar (DPO) pada hari Selasa

Halaman 3 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di teras rumah sdr. Waluyo yang beralamat di Desa Indra Loka Jaya RT. 06 Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I YARHANSYAH Alias ASEP Bin HAMDAN, Terdakwa II Misran bersamadengan sdr. Itar merencanakan akan mengambil sepeda motor di daerah Kuranji dengan pembagian tugas terdakwa I yarhansyah yang mengambil motor tersebut menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa II Misran dan sdr. Itar bertugas mengawasi keadaan sekitar dan apabila berhasil maka hasil sepeda motor tersebut akan dijual oleh sdr. Itar dan hasil penjualannya dibagi 3, selanjutnya terdakwa Yarhansyah, terdakwa II Misran dan sdr. Itar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam milik terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol DA 3963 ZAG yang diparkir di depan rumah sdr. Walyono, kemudian terdakwa I Yaehansyah langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T maka sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut berhasil dinyalakan dan dibawa oleh terdakwa ke daerah Kusan Hulu bersama dengan Terdakwa II Misran dan sdr. Itar;
- Bahwa pada saat terdakwa I Yarhansyah alias Asep, terdakwa II Misran dan sdr. Itar sampai di Desa Betung Kecamatan Kusan Hulu, terdakwa Yarhansyah dan terdakwa II Misran berhasil ditangkap oleh warga Kuranji yang mengejar para terdakwa namun sdr. Itar berhasil melarikan diri;
- Akibat perbuatan para terdakwa, sdr. Walyono mengalami kerugian sebesar

Halaman 4 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : WALYONO Bin JASRI

- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi memarkir motornya yaitu Yamaha Yupiter Z No. Pol DA 3963 ZAG di depan rumah saksi di Desa Indra Giri Loka Jaya RT. 6 RW. 4 Kuranji. Sekitar pukul 19.30 WITA, ketika saksi hendak memasukkan motor ke dalam rumah, ternyata motor sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada adik saksi yang bernama sdr. Abdul Halim apakah Abdul Halim melihat motor saksi dan dijawab jika tadi Abdul halim melihat ada orang membawa motor Yupiter saksi ke arah Batu Meranti;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengejaran dan memberitahu orang sekitar yang sedang meronda jika ada melihat motor saksi harap memberitahukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu jika motor saksi dan pencurinya telah berhasil diamankan polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi II : ABDUL HALIM Bin KURSI

Halaman 5 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi melihat ada orang mengendarai motor kakak saksi yaitu Yamaha Jupiter Z No. Pol DA 3963 ZAG ke arah Batu Meranti;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menyadari jika motor tersebut diambil orang, saksi baru menyadari setelah saksi Walyono memberitahu jika motornya diambil orang. Kemudian saksi memberitahu jika motor tersebut baru saja dibawa ke arah Batu Meranti, selanjutnya saksi dan kakaknya melakukan pengejaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi III : SUKATMAN Bin SUKEMI

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 WITA, ketika saksi sedang meronda, datang saksi Walyono yang memberi tahu jika motor saksi Yamahan Jupiter Z telah hilang diambil orang;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WITA, saksi melihat ada motor Yamaha Jupiter Z dikendarai oleh para terdakwa dan Yamaha Force One sedang berjalan beriringan. Lalu saksi menghentikan rombongan tersebut, akan tetapi pengendara Yamaha Force One langsung kabur;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan para terdakwa dan motornya, ternyata motor yang dikendarai para Terdakwa tersebut adalah motor saksi Walyono. Selanjutnya para Terdakwa diamankan di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : YARHANSYAH

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA

Halaman 6 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa dan sdr. Itar (DPO) telah mengambil motor saksi Walyono yang diparkir di teras rumah saksi Walyono di Desa Indra Loka Jaya RT. 06 Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu

- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama dengan sdr. Itar merencanakan akan mengambil sepeda motor di daerah Kuranji dengan pembagian tugas terdakwa I Yarhansyah yang mengambil motor tersebut menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa II Misran dan sdr. Itar bertugas mengawasi keadaan sekitar dan apabila berhasil maka hasil sepeda motor tersebut akan dijual oleh sdr. Itar dan hasil penjualannya dibagi 3;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yarhansyah, terdakwa II Misran dan sdr. Itar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam milik terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol DA 3963 ZAG yang diparkir di depan rumah sdr. Walyono, kemudian terdakwa I Yarhansyah langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T. Setelah sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut berhasil dinyalakan, lalu para Terdakwa berboncengan membawanya ke daerah Kusan Hulu bersama dengan dan sdr. Itar yang menaiki Yamaha Force One;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan sdr. Itar sampai di Desa Betung Kecamatan Kusan Hulu, terdakwa Yarhansyah dan terdakwa II Misran berhasil ditangkap oleh warga Kuranji yang mengejar para terdakwa namun sdr. Itar berhasil melarikan diri;

Terdakwa II : MISRAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA para Terdakwa dan sdr. Itar (DPO) telah mengambil motor saksi Walyono yang diparkir di teras rumah saksi Walyono di Desa Indra Loka Jaya RT. 06 Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama dengan sdr. Itar merencanakan akan

Halaman 7 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.



mengambil sepeda motor di daerah Kuranji dengan pembagian tugas terdakwa I Yarhansyah yang mengambil motor tersebut menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa II Misran dan sdr. Itar bertugas mengawasi keadaan sekitar dan apabila berhasil maka hasil sepeda motor tersebut akan dijual oleh sdr. Itar dan hasil penjualannya dibagi 3;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yarhansyah, terdakwa II Misran dan sdr. Itar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam milik terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol DA 3963 ZAG yang diparkir di depan rumah sdr. Walyono, kemudian terdakwa I Yarhansyah langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T. Setelah sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut berhasil dinyalakan, lalu para Terdakwa berboncengan membawanya ke daerah Kusan Hulu bersama dengan dan sdr. Itar yang menaiki Yamaha Force One;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan sdr. Itar sampai di Desa Betung Kecamatan Kusan Hulu, terdakwa Yarhansyah dan terdakwa II Misran berhasil ditangkap oleh warga Kuranji yang mengejar para terdakwa namun sdr. Itar berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, akan tetapi kemudian para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah sepeda motor jenis SPM R 2 merek Yamaha 2p2 Jupiter Z 110 cc warna merah hitam DA 3963 ZAG No. Ka : MH32P20078K834953, No. Sin : 2P2935922;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Force One No. Ka :

Halaman 8 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH34NS00J2K631445, No. Sin 4 WH-308727;

- 1 (satu) buah alat kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta para Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA para Terdakwa dan sdr. Itar (DPO) telah mengambil motor saksi Walyono yang diparkir di teras rumah saksi Walyono di Desa Indra Loka Jaya RT. 06 Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa bersama dengan sdr. Itar merencanakan akan mengambil sepeda motor di daerah Kuranji dengan pembagian tugas terdakwa I Yarhansyah yang mengambil motor tersebut menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa II Misran dan sdr. Itar bertugas mengawasi keadaan sekitar dan apabila berhasil maka hasil sepeda motor tersebut akan dijual oleh sdr. Itar dan hasil penjualannya dibagi 3;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Yarhansyah, terdakwa II Misran dan sdr. Itar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam milik terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol DA 3963 ZAG yang diparkir di depan rumah sdr. Walyono, kemudian terdakwa I Yarhansyah langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T. Setelah sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut berhasil dinyalakan, lalu para Terdakwa berboncengan membawanya ke daerah Kusan Hulu bersama dengan dan sdr. Itar yang menaiki Yamaha Force One;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa dan sdr. Itar sampai di Desa Betung Kecamatan Kusan Hulu, terdakwa Yarhansyah dan terdakwa II Misran berhasil

Halaman 9 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.



ditangkap oleh warga Kuranji yang mengejar para terdakwa namun sdr. Itar berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama YARHANSYAN Alias ASEP Bin HAMDAN dan MISRAN Alias IMIS Bin GASLAN, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang

Halaman 10 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "*barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa I YARHANSYAN Alias ASEP Bin HAMDAN dan Terdakwa II MISRAN Alias IMIS Bin GASLAN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengambil*" adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 19.30 WITA para Terdakwa dan sdr. Itar (DPO) telah mengambil motor saksi Walyono yang diparkir di teras rumah saksi Walyono di Desa Indra Loka Jaya RT. 06 Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa bersama dengan sdr. Itar merencanakan akan mengambil sepeda motor di daerah Kuranji dengan pembagian tugas terdakwa I Yarhansyah yang mengambil motor tersebut menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa II Misran dan sdr. Itar bertugas mengawasi keadaan sekitar dan apabila berhasil maka hasil sepeda motor tersebut akan dijual oleh sdr. Itar dan hasil penjualannya dibagi 3;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Yarhansyah, terdakwa II Misran dan sdr. Itar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam milik terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Pol DA 3963 ZAG yang diparkir di depan rumah sdr. Walyono, kemudian terdakwa I Yarhansyah langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T. Setelah

Halaman 11 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut berhasil dinyalakan, lalu para Terdakwa berboncengan membawanya ke daerah Kusan Hulu bersama dengan dan sdr. Itar yang menaiki Yamaha Force One;

- Bahwa benar pada saat para terdakwa dan sdr. Itar sampai di Desa Betung Kecamatan Kusan Hulu, terdakwa Yarhansyah dan terdakwa II Misran berhasil ditangkap oleh warga Kuranji yang mengejar para terdakwa namun sdr. Itar berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika para terdakwa dan sdr. Itar (DPO) telah mengambil motor Jupiter milik saksi walyono, yang berada di teras rumah saksi Walyono tanpa izin pemiliknya yang sah. Motor tersebut diambil dari teras rumah saksi Walyono, kemudian dibawa kabur ke arah Batu Meranti dan rencananya akan dijual yang hasilnya dibagi antara para Terdakwa dan sdr. Itar (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan serta sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam *unsure* kedua tersebut diatas, nyatalah bahwa para Terdakwa bersama dengan sdr. Itar (DPO) telah mengambil motor milik saksi Walyono dengan peran masing-masing, yaitu terdakwa I mengambil motor, sedangkan terdakwa II dan sdr. Itar (DPO) bertugas berjaga-jaga melihat kondisi sekeliling;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan secara bersama-sama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 (dua) orang atau lebih" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah sepeda motor jenis SPM R 2 merek Yamaha 2p2 Jupiter Z 110 cc warna merah hitam DA 3963 ZAG No. Ka : MH32P20078K834953, No. Sin : 2P2935922;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Walyono, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdr. WALYONO Bin JASRI_;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Force One No. Ka : MH34NS00J2K631445, No. Sin 4 WH-308727;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana dalam

Halaman 13 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah alat kunci T;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. YARHANSYAH Alias ASEP Bin HAMDAN dan Terdakwa II. MISRAN Alias IMIS Bin GASLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

***Halaman 14 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (Satu) buah sepeda motor jenis SPM R 2 merek Yamaha 2p2 Jupiter Z 110 cc warna merah hitam DA 3963 ZAG No. Ka : MH32P20078K834953, No. Sin : 2P2935922;
Dikembalikan kepada Sdr. WALYONO Bin JASRI_;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Force One No. Ka : MH34NS00J2K631445, No. Sin 4 WH-308727;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah alat kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **23 DESEMBER 2015** oleh kami, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta

Halaman 15 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **HARRY FAUZAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Batulicin dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)

PANITERA PENGANTI

(SAFRUDDIN, S.E.,S.H.)

Halaman 16 s/d. 16
Putusan Nomor 391/Pid.B/2015/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)